



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 77 /I.02-WK/HK/2024  
TENTANG

PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMA'AH  
IBADAH HAJI REGULER TAHUN 2024

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar;  
b. bahwa agar koordinasi dan konsolidasi dalam rangka persiapan pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Ibadah Haji Reguler Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMA'AH IBADAH HAJI REGULER TAHUN 2024.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Ibadah Haji Reguler Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
- a. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan bagi kelancaran pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji; dan
  - b. melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait sehubungan dengan pemberangkatan dan pemulangan jama'ah haji.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Ketua Panitia.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 15 Mei 2024



Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
5. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
7. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B.77/I.02-WK/HK/2024  
TENTANG  
PANITIA PEMBERANGKATAN DAN  
PEMULANGAN JAMA'AH IBADAH  
HAJI REGULER TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN  
JAMA'AH IBADAH HAJI REGULER TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Way Kanan	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Way Kanan	Penasehat	
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Penasehat	
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama	Pengarah	
5.	Sekretaris Daerah	Ketua	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Sekretaris	
<b>SEKSI ACARA</b>			
8.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah	Koordinator	
9.	Kepala Sub Bagian pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota	
<b>SEKSI KONSUMSI DAN JAMUAN JAMA'AH</b>			
10.	Siti Susilawati, S.E. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Koordinator	
11.	Sri Kurnia, S.Pd. Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
12.	Antika Martalena, Administrator Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Administrasi Sistem Informasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
13.	Riska Tiardila, Administrator Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Administrasi Sistem Informasi Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
14.	Restina, Administrator Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Administrasi Sistem Informasi Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	

15.	Ermayanti, Administrator Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Administrasi Sistem Informasi Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
SEKSI PERLENGKAPAN			
16.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Koordinator	
17.	Tomi Arista, S,Sy. Analis Bina Kehidupan Agama pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
18.	Mardika Putra, Administrator Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Administrasi Sistem Informasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota	
PENDAMPING PERJALANAN			
19.	Kepala Dinas Perhubungan	Koordinator	
20.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Anggota	
21.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
22.	Kepala seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pada Kantor Kementerian Agama	Anggota	
23.	Witoto Hadidi, S.Pd.,M.M staf pada seksi penyelenggaraan Haji dan Umroh Pada Kantor Kementerian Agama	Anggota	



BUPATI WAY KANAN,

DEN ADIPATI SURYA